

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 193b TAHUN 2011

**TENTANG
DAFTAR DOSEN PENASEHAT AKADEMIK DAN JUMLAH MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pembimbingan pendidikan dan pengajaran Semester Gasal 2011/2012, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Dosen Penasehat Akademik Semester Gasal 2011/2012.
 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999
 3. Keputusan Presiden RI: a. Nomor 93 tahun 1999; b. 305/M tahun 1999
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 274/O/1999
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
 6. Keputusan Rektor UNY Nomor : 529/H34/KP/2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Tugas Dosen Penasehat Akademik Semester Gasal 2011/2012, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Tugas Penasehat Akademik antara lain sebagai berikut :
- a. Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa bertugas membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap sesuai dengan calon pendidik dan atau manusia yang baik
 - b. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang menjadi bimbingannya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun, memilih matakuliah yang diambil (beban belajar) tiap-tiap semester.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya yang berkenaan dengan pendidikan.
 - d. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga :** Biaya atas keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2011 s.d. 31 Januari 2012.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2011



Dekan

Moch Bruri Triyono
Dr. Moch Bruri Triyono
NIP. 19560216 198603 1 003

Tembusan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
4. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kabag. Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
7. Para Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
8. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
9. Kabag. Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
10. Kepala Keuangan dan Kerjasama Fakultas Teknik UNY